



**PENETAPAN**  
**NOMOR 4/Pdt.G 2019/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memnberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**ABD. RAHMAN**, Tempat tanggal lahir Tidore 18 Januari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, Alamat Saketa Jiko Cobo RT 001/RW.001, Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **IBRAHIM ALI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **USMAN HAMID**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **SALAM SABTU**, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Mangga Gole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **KADER ABDULLAH**, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **JUMATI LAMO**, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.
6. **HADIJAH HADI**, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah membaca Permohonan tertanggal 22 April 2019 yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sosio di bawah Register Nomor :4/Pdt.G/2019/PN.SOS Tanggal 12 Februari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II., Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ennieerlia Arientowati, SH., Ketua Pengadilan Negeri Soasio/Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 April 2019, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dalam Pekara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN. Sos tanggal 12 Februari 2019 dan pencabutan Gugatan tersebut terhitung mulai tanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 4/Pdt.G/2019/PN.Sos dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 4 /Pdt.G/2019/PN.Sos oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register : 4/Pdt.G/2019/PN.Sos dicoret dalam buku Register Perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini sebesar Rp.1.561.000,-( satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh kami, Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomejahu, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 4/Pen.Pdt.G/2018/PN SOS tanggal 12 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, bibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

( Ferdinal, S.H.M.H )

(Kadar Noh, S.H.)

( Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H)

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.870.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.35.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.561.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)